

Sinergitas Trilogi Keilmuan (Tauhid, Fiqih dan Tasawwuf) dalam Kitab *Sullam At-Taufiq*

Cato

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
cato@ibntegal.ac.id

Abstrak

Tulisan ini merupakan bagian kecil yang menerangkan tentang hal-hal yang *wajib* untuk dipelajari dan diajarkan serta diamalkan oleh orang-orang khusus dan orang-orang yang awam. Wajib adalah sesuatu yang Allah janjikan pahala bagi orang yang melakukan dan ancaman siksa bagi orang yang meninggalkan. Tulisan ini disusun berawal dari menerjemahkan kitab "*Sullam At-Taufiq Ilā Mahabbatillāhi 'Alā at-Tahqīq*" (Tangga pertolongan menuju cinta pada Allah dengan sebenar-benarnya). Namun dalam tulisan ini hanya beberapa bagian saja yang menurut penulis penting menjadi representasi dari tiga cabang keilmuan Islam yakni tauhid, fiqih dan tasawwuf. Dengan mengadopsi dari kitab-kitab *syarah* sebagai penjelasan, maka tulisan ini bagaikan ringkasan yang secara komprehensif memuat tiga kandungan dari tiga cabang keilmuan tersebut. Sinergitas tauhid, fiqih dan tasawwuf menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupannya sebagai manusia yang sempurna.

Kata kunci: *Trilogi Keilmuan, Sinergitas Tauhid, Fiqih dan Tasawwuf, Sullam At-Taufiq.*

وَالْإِلَهَ فِي الصَّلَاةِ، الشَّهَادَتَانِ. { فَصَلَّ } يَجِبُ عَلَى كَافَّةٍ
وَهُمَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمُكَلَّفِينَ الدُّخُولُ فِي دِينِ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْإِسْلَامَ وَالثَّبُوتُ فِيهِ عَلَى الدَّوَامِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْتِزَامُ مَا لَزِمَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ
وَمَعْنَى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ تَعْلَمَ فَمِمَّا يَجِبُ عِلْمُهُ وَاعْتِقَادُهُ مُطْلَقًا
وَتَعْتَقِدَ وَتُؤْمِنَ وَتُصَدِّقَ أَنْ لَا مَعْبُودَ وَالنُّطْقُ بِهِ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَ كَافِرًا

وَنَكِيرٍ وَالْبَعْثُ وَالْحَشْرُ وَالْقِيَامَةُ
 وَالْحِسَابُ وَالثَّوَابُ وَالْعَذَابُ وَالْمِيزَانُ
 وَالنَّارُ وَالصِّرَاطُ وَالْحَوْضُ وَالشَّفَاعَةُ
 وَالْجَنَّةُ وَالْخُلُودُ وَالرُّؤْيَةُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي
 الْجَنَّةِ. وَتُؤْمِنُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ
 وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ
 أَجْمَعِينَ.

وَهُوَ الْخَالِقُ وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَكَلَامُهُ
 قَدِيمٌ كَسَائِرِ صِفَاتِهِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مَبِينٌ
 لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ فِي الدَّاتِ
 وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
 عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. وَمَعْنَى
 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَعْلَمَ
 وَتَعْتَقِدَ وَتُصَدِّقَ وَتُؤْمِنَ أَنَّ سَيِّدَنَا
 وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
 الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ
 الْقُرَشِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ
 وَرَسُولُهُ إِلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ. وَوَلَدَ بِمَكَّةَ
 وَبُعِثَ بِهَا وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَ
 فِيهَا وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَادِقٌ
 فِي جَمِيعِ مَا أَخْبَرَ بِهِ. فَمِنْ ذَلِكَ عَذَابُ
 الْقَبْرِ وَنَعِيمُهُ وَسُؤَالُ الْمَلَائِكِينَ مُنْكَرِ

Fasal (Kwajiban muslim terhadap agamanya)

Wajib bagi semua orang muslim untuk masuk dalam agama Islam, eksis (tetap) didalamnya dan sanggup untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada padanya. Diantara hal-hal yang wajib (bagi seseorang) untuk mengetahuinya, meyakininya secara mutlak (baik dalam sholat atau di luarnya), serta mengucapkannya seketika jika ia kafir, dan bila tidak kafir, maka cukup hanya mengucapkannya saat melakukan sholat, adalah dua syahadat. Yaitu kalimat :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi

bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah”.

Makna “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah” adalah engkau mengetahui, meyakini, mempercayai dan membenarkan bahwa tiada sosok yang wajib disembah dengan hak (benar) dalam kenyataannya kecuali Allah. Yang Maha Satu, Maha Tunggal, Maha Pertama, Maha Dahulu, Maha Hidup, Maha Berdiri sendiri (tanpa bantuan), Maha Kekal, Maha Abadi, Maha Memberi Rizqi, Maha Mengetahui, Maha Mampu, Maha melaksanakan apa yang ia kehendaki. Sehingga apa yang Allah kehendaki maka akan wujud dan yang tidak dikehendaki tidak akan pernah wujud. Tiada daya (untuk menghindari maksiat) dan tiada kekuatan (untuk melaksanakan ibadah) kecuali dengan bantuan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Allah bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, serta *bersih* dari segala bentuk kekurangan dan tiada sesuatu pun yang menyamai-Nya. Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ia Maha Dahulu tanpa permulaan, sedangkan selain-Nya adalah bersifat *baru muncul* (diwujudkan setelah sebelumnya tidak wujud).

Kalam Allah bersifat **Qodim**, sebagaimana sifat-sifat

¹ Mauqif adalah tempat transit makhluk hidup di tanah pergantian bumi yang berwarna putih. Mereka dikumpulkan di mauqif untuk diberi putusan hukum. Lihat *Mirqot Shu'udi At-Tashdiq Syarh Sullam Taufiq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 6

yang lain, sebab Allah yang Maha Suci berbeda sama sekali dengan seluruh makhluk baik dalam Dzat-Nya, perbuatan-Nya ataupun sifat-sifat-Nya. Allah Maha Suci bahkan Maha Tinggi dari sekedar apa yang diucapkan oleh orang-orang dzolim.

Makna “Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah” adalah bahwa engkau mengetahui, meyakini, membenarkan dan mempercayai bahwa junjungan kita dan Nabi kita Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdil Mutholib Bin Hasyim bin ‘Abdi Manaf, yang bersuku Quraisy, *sholallahu ‘alaihi wa sallam*, adalah hamba Allah dan orang yang diutus Allah kepada seluruh makhluk, dilahirkan dan dinobatkan sebagai utusan di kota Makkah, lalu hijrah (berpindah) ke Madinah, meninggal dan dimakamkan disana dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang yang jujur atas apa yang ia sampaikan.

Diantara hal-hal yang disampaikan Nabi adalah tentang siksa dan nikmat kubur, pertanyaan 2 malaikat; Munkar dan Nakir kepada orang dikubur, dibangkitkannya manusia setelah meninggal, *hasyru* (dikumpulkannya manusia di *mauqif*¹/mahsyar), kiamat, perhitungan amal, pahala, siksa,

timbangan amal, neraka, *shiroth*² (jembatan menuju surga yang dibawah jurang itu adalah jurang neraka), *haudl*³ (telaga di hari kiamat), *syafa'at*⁴ (pertolongan pada hari kiamat), surga, keabadian alam akhirot, *ru'yah* (melihat) Allah Ta'ala di surga.

Wajib **beriman** atas adanya Malaikat-Malaikat Allah, Utusan-Utusan-Nya, Kitab-Kitab-Nya, takdir Allah; yang baik maupun yang buruk.⁵ Juga wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah pemungkas para Nabi dan merupakan Junjungan seluruh keturunan Nabi Adam.

{ فَصَلْ } يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حِفْظُ
إِسْلَامِهِ وَصَوْنُهُ عَمَّا يُفْسِدُهُ وَيُبْطِلُهُ
وَيَقْطَعُهُ وَهُوَ الرِّدَّةُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.
وَقَدْ كَثُرَ فِي هَذَا الزَّمَانِ التَّسَاهُلُ فِي
الْكَلَامِ حَتَّى أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَعْضِهِمْ

أَلْفَاظٌ تُخْرِجُهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَرَوْنَ
ذَلِكَ ذَنْبًا فَضَلَّ عَنْ كَوْنِهِ كُفْرًا.
وَالرِّدَّةُ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ اعْتِقَادَاتٌ وَأَفْعَالٌ
وَأَقْوَالٌ. وَكُلُّ قِسْمٍ يَتَشَعَّبُ شَعْبًا
كَثِيرَةً.

فَمِنَ الْأَوَّلِ الشُّكُّ فِي اللَّهِ أَوْ فِي رَسُولِهِ
أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ الْجَنَّةِ أَوْ
النَّارِ أَوْ الثَّوَابِ أَوْ الْعِقَابِ أَوْ نَحْوِ
ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَوْ اعْتَقَدَ فَقَدْ
صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْوَاجِبَةِ لَهُ
إِجْمَاعًا كَالْعِلْمِ أَوْ نَسَبَ لَهُ صِفَةً يَجِبُ
تَنْزِيهُهُ عَنْهَا إِجْمَاعًا كَالْجِسْمِ أَوْ حَلَّلَ
مُحَرَّمًا بِالْإِجْمَاعِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ
بِالضَّرُورَةِ مِمَّا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ كَالزَّنَا
وَاللُّوْطِ وَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ وَالغُصْبِ. أَوْ
حَرَّمَ حَالًا كَذَلِكَ كَالْبَيْعِ وَالتَّكَاحِ أَوْ
نَفَى

² Sebuah jembatan yang berada diatas neraka jahanam, permulaannya berada di mauqif dan ujungnya didepan pintu surga. Lihat *Mirqot Shu'udi At-Tashdiq Syarh Sullam Taufiq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 7

³ Telaga yang akan dijumpai manusia pada hari kiamat yang bila seseorang minum air darinya maka tidak akan pernah haus selamanya. Menurut qoul shohih telaga ini pada tempat berada sebelum Shiroth dan sebelum timbangan amal. Lihat *Mirqot Shu'udi At-Tashdiq Syarh Sullam Taufiq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 7

⁴ Syafaat ini adakalanya berupa pertolongan untuk diringanankannya dosa, diselamatkannya dari api neraka atau dinaikkannya derajat.

⁵ Maksudnya beriman atau meyakini bahwa Allah telah menentukan baik buruk sesuatu sebelum menciptakan makhluk. Dan semua hal yang wujud di alam semesta ini berada dalam qodlo' dan qodar Allah. Lihat *Mirqot Shu'udi At-Tashdiq Syarh Sullam Taufiq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 9

وَجُوبَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ كَذَلِكَ كَالصَّلَوَاتِ
الْحَمْسِ أَوْ سَجْدَةً مِنْهَا وَالرَّكَاتِ
وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوُضُوءِ أَوْ أَوْجَبَ مَا لَمْ
يَجِبُ إِجْمَاعًا كَذَلِكَ أَوْ نَفَى مَشْرُوعِيَّةَ
مُجْمَعٍ عَلَيْهِ كَذَلِكَ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ
فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِمَّا
ذُكِرَ أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ لَا وَسْوَاسُهُ أَوْ أَنْكَرَ
صُحْبَةَ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَوْ رِسَالَةَ وَاحِدٍ مِنَ الرُّسُلِ الْمُجْمَعِ
عَلَى رِسَالَتِهِ أَوْ جَحَدَ حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ
مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ زَادَ حَرْفًا فِيهِ مُجْمَعًا عَلَى
نَفْيِهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِنْهُ أَوْ كَذَّبَ رَسُولًا أَوْ
نَقَصَهُ أَوْ صَغَّرَ اسْمَهُ يَقْصُدُ تَحْقِيقَهُ أَوْ
جَوَزَ نُبُوَّةَ أَحَدٍ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي الْأَفْعَالُ كَسُجُودٍ لِنَبِيِّ
أَوْ شَمْسٍ أَوْ مَخْلُوقٍ آخَرَ
وَالْقِسْمُ الثَّلَاثُ الْأَقْوَالُ وَهِيَ كَثِيرَةٌ
لَا تَنْحَصِرُ. مِنْهَا أَنْ يَقُولَ لِمُسْلِمٍ
يَا كَافِرٍ أَوْ يَا يَهُودِيٍّ أَوْ يَا نَصْرَانِيٍّ أَوْ
يَا عَدِيْمَ الدِّينِ مُرِيدًا بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي
عَلَيْهِ الْمُخَاطَبُ مِنَ الدِّينِ كُفِّرَ أَوْ

يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ لَيْسَ بَدِينٍ
وَكَالسُّخْرِيَّةِ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى أَوْ
وَعْدِهِ أَوْ وَعِيدِهِ مِمَّنْ لَا يَحْفَى عَلَيْهِ نَسْبُهُ
ذَلِكَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ.

وَكَأَنْ يَقُولَ لَوْ أَمَرَنِي اللَّهُ بِكَذَا لَمْ أَفْعَلْهُ
أَوْ لَوْ صَارَتِ الْقِبْلَةُ فِي جِهَةِ كَذَا
مَا صَالَيْتُ إِلَيْهَا أَوْ لَوْ أَعْطَانِي اللَّهُ الْجَنَّةَ
مَا دَخَلْتُهَا مُسْتَحْفًا أَوْ مُظْهِرًا لِلْعِنَادِ
فِي الْكُلِّ. وَكَأَنْ يَقُولَ لَوْ آخَذَنِي اللَّهُ
بِتَرْكِ الصَّلَاةِ مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمَرَضِ
ظَلَمَنِي أَوْ قَالَ لِفِعْلٍ حَدَثَ هَذَا بِغَيْرِ
تَقْدِيرِ اللَّهِ أَوْ لَوْ شَهِدَ عِنْدِي الْأَنْبِيَاءُ
أَوْ الْمَلَائِكَةُ أَوْ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ بِكَذَا
مَا قَبِلْتُهُمْ أَوْ قَالَ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَإِنْ
كَانَ سَنَةً يَقْصُدُ الْإِسْتِهْزَاءَ أَوْ لَوْ كَانَ
فُلَانٌ نَبِيًّا مَا آمَنْتُ بِهِ أَوْ أَعْطَاهُ عَالِمٌ
فَتَوَى فَقَالَ أَيُّشِ هَذَا الشَّرْعُ مُرِيدًا
الْإِسْتِحْفَافَ أَوْ قَالَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
عَالِمٍ مُرِيدًا الْإِسْتِغْرَاقَ الشَّامِلَ لِأَحَدِ
الْأَنْبِيَاءِ أَوْ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ أَوْ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ
مِنَ الشَّرِيعَةِ أَوْ مِنَ الْإِسْلَامِ أَوْ قَالَ

لِحُكْمِ حُكْمٍ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
 لَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ أَوْ لَا أَعْرِفُ الْحُكْمَ
 مُسْتَهْزَأًا بِحُكْمِ اللَّهِ. أَوْ قَالَ وَقَدْ مَلَأَ
 وَعَاءً "وَكَأَسَا دِهَاقًا" أَوْ أَفْرَغَ شَرَابًا "
 فَكَانَتْ سَرَابًا" أَوْ عِنْدَ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ "
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ " أَوْ
 عِنْدَ رُؤْيَا جَمْعٍ " وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ
 مِنْهُمْ أَحَدًا" بِقَصْدِ الْإِسْتِخْفَافِ أَوْ
 الْإِسْتَهْزَاءِ فِي الْكُلِّ وَكَذَا كُلُّ مَوْضِعٍ
 اسْتُعْمِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ بِذَلِكَ الْقَصْدِ فَإِنَّ
 كَانَ بَعِيرَ ذَلِكَ الْقَصْدِ فَلَا يَكْفُرُ لَكِنْ
 قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
 لَا تَبْعُدُ حُرْمَتُهُ. وَكَذَا يَكْفُرُ مَنْ شَتَمَ
 نَبِيًّا أَوْ مَلَكًا أَوْ قَالَ أَكُونُ قَوَادًا إِنْ
 صَلَّيْتُ أَوْ مَا أَصَبْتُ خَيْرًا مُنْذُ صَلَّيْتُ
 أَوْ الصَّلَاةُ لَا تَصْلُحُ لِي يَفْضُدُ
 الْإِسْتِخْفَافَ بِهَا أَوْ الْإِسْتَهْزَاءَ أَوْ
 اسْتِحْلَالَ تَرْكِهَا أَوْ التَّشَاؤْمَ بِهَا أَوْ قَالَ
 لِمُسْلِمٍ أَنَا عَدُوُّكَ وَعَدُوُّ نَبِيِّكَ أَوْ
 لِشَرِيفٍ أَنَا عَدُوُّكَ وَعَدُوُّ جَدِّكَ مُرِيدًا
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ يَقُولُ
 شَيْئًا مِنْ نَحْوِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْبَشِيعَةِ
 الشَّنِيعَةِ.

وَقَدْ عَدَّ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ
 وَالْقَاضِي عِيَاضُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي
 كِتَابَيْهِمَا الْإِعْلَامَ وَالشِّفَا أَشْيَاءَ كَثِيرَةً
 فَيَنْبَغِي الْإِطْلَاعُ عَلَيْهِمَا فَإِنَّ مَنْ لَمْ
 يَعْرِفِ الشَّرَّ يَقَعُ فِيهِ.

وَحَاصِلُ أَكْثَرِ تِلْكَ الْعِبَارَاتِ يُرْجَعُ إِلَى
 أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى
 اسْتِهْزَانَةٍ أَوْ اسْتِخْفَافٍ بِاللَّهِ أَوْ كُتْبِهِ أَوْ
 رُسُلِهِ أَوْ مَلَائِكَتِهِ أَوْ شَعَائِرِهِ أَوْ مَعَالِمِ
 دِينِهِ أَوْ أَحْكَامِهِ أَوْ وَعْدِهِ أَوْ وَعِيدِهِ
 كَفَرٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ فَلْيَحْذَرِ الْإِنْسَانُ مِنْ
 ذَلِكَ جُهْدَهُ.

Fasal (Macam-macam perbuatan Murtad)

Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menjaga keislamannya dari *suatu hal* yang dapat merusaknya. *Hal* yang bisa merusak tersebut adalah **murtad** (tindakan yang menyebabkan seorang muslim keluar dari agama islam). Semoga Allah melindungi kita dari tindakan tersebut. Di masa ini (masa hidup pengarang) sungguh telah banyak terjadi tindakan-tindakan meremehkan ucapan-ucapan. Hingga sebagian orang mengucapkan kata-kata yang

menyebabkan mereka dihukumi keluar dari Islam. Mereka tidak menganggap itu sebagai dosa apalagi menyangka bahwa ucapan itu adalah ucapan kufur. Tindakan murtad terbagi dalam **tiga** bagian:

- Murtad sebab keyakinan
- Murtad sebab perbuatan
- Murtad sebab ucapan

Setiap bagian memiliki bentuk cabang yang banyak. Yang termasuk pada **bagian pertama** adalah ragu terhadap wujudnya Allah, terhadap adanya Utusan-Nya, terhadap Al-Quran, hari akhir, surga, neraka, balasan, siksa atau yang sesamanya, dari hal-hal yang telah disepakati oleh para Ulama (atas kebenaran wujudnya). Atau meniadakan (meyakini tiadanya) satu sifat Allah yang menurut ijma' wajib ada pada-Nya, seperti contoh (meyakini bahwa Allah tidak memiliki) sifat mengetahui (sifat ilmu). Atau menetapkan satu sifat yang menurut ijma' tidak ada pada Allah, seperti (meyakini bahwa Allah) memiliki jisim (tubuh seperti makhluk). Atau menghalalkan sesuatu yang

haram menurut Ijma', yang semestinya (dalam hal ini) ia telah mengetahuinya dari ajaran-ajaran islam yang tidak samar menurut orang-orang awam. Hal-hal tersebut diantaranya adalah zina, sodomi, membunuh, mencuri, dan marah. Atau mengharamkan sesuatu yang halal menurut ijma' dengan kriteria seperti tersebut (yaitu dalam hal ini semestinya ia telah mengetahuinya dari ajaran-ajaran islam yang tidak samar dalam pandangan orang-orang awam). Seperti mengharamkan jual-beli dan mengharamkan pernikahan. Tidak mewajibkan (tidak menganggap wajib) sesuatu yang menurut ijma' adalah wajib dengan kriteria seperti diatas. Seperti tidak mewajibkan sholat lima waktu, tidak mewajibkan salah satu sujud yang ada dalam sholat, tidak mewajibkan zakat, puasa, haji atau wudlu. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib menurut Ijma' dengan kriteria seperti diatas. Tidak menganggap *masyru'* (disyari'atkan/termasuk ke dalam syari'at islam) terhadap sesuatu yang menurut Ijma' adalah

masyru'.⁶

Menyengaja untuk mengafirkan diri⁷ di waktu yang

akan datang, menyengaja untuk melakukan salah satu dari hal-hal yang telah disebutkan diatas (dari sekian perbuatan-perbuatan kafir), atau ragu-ragu (taraddud⁸) untuk mengafirkan diri. Tidak (dianggap kafir kalau yang muncul adalah) hanya sekedar waswas.⁹

Mengingkari status ke-*shahabat*-an sayyidina Abu Bakar Shiddiq RA. Atau mengingkari status ke-Rasul-an salah satu dari para Rasul Allah yang menurut ijma' sosok tersebut memiliki status Rasul. Mengingkari salah satu dari huruf Al-Quran yang telah disepakati ulama merupakan bagian dari ayat Al-Quran, atau menambahkan huruf ke dalam ayat Al-Quran dengan meyakini bahwa huruf tersebut termasuk dari bagian Al-Quran (padahal menurut kesepakatan para Ulama' huruf tersebut bukanlah termasuk dari Al-Quran).

Menganggap seorang Rasul Allah berbohong,¹⁰ menganggapnya _____ kurang

⁶ Seperti meyakini bahwa sholat *rawātib* (sholat sunah yang dilaksanakan setelah sholat fardlu) tidak disyari'atkan. Padahal para ulama' telah sepakat bahwa sholat *rawātib* adalah termasuk dari bagian syari'at islam yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan hukumnya adalah sunah.

⁷ Mengafirkan diri memiliki arti mengeluarkan diri dari agama Islam.

⁸ Taraddud adalah munculnya keraguan yang dapat mengikis kemantapan beragama islam. Taraddud diaanggap dapat menjadikan kafir karena mengabadikan iman dalam hati hukumnya wajib sedangkan taraddud itu mengikisnya. Lihat *Mirqot Shu'ūdi At-Tashdīq Syarh Sullam Taufiq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 11

⁹ Waswas adalah terlintasnya suatu pikiran dalam hati. Lihat *Mirqot Shu'ūdi At-Tashdīq Syarh Sullam Taufiq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 11

¹⁰ Menganggap seorang Rasul berbohong berarti menganggap apa yang dikatakan oleh seorang Rasul adalah tidak benar.

berakhlak, atau mempermainkan namanya dengan tujuan menghina. Meyakini masih mungkin munculnya seorang nabi setelah nabi Muhammad SAW.

Bagian kedua adalah murtad sebab perbuatan seperti sujud kepada berhala, sujud kepada matahari atau kepada makhluk yang lain.

Bagian ketiga adalah murtad sebab ucapan. Murtad bagian ini memiliki model yang banyak sekali dan bahkan sulit dihitung (jumlahnya). Diantaranya ialah: Mengucapkan kepada seorang muslim "*hai orang kafir*", "*hai orang yahudi*", "*hai orang nasrani (Kristen)*", "*hai orang yang tak punya agama*", dengan menghendaki arti bahwa orang yang diajak bicara itu statusnya kafir, beragama yahudi, beragama nasrani atau tidak memiliki agama.

Menjadikan salah satu salah satu Asma (Nama) Allah, janji-Nya atau ancaman-Nya sebagai bahan

tertawaan, yang mana itu diucapkan oleh orang yang tidak samar baginya adanya hubungan khusus hal tersebut dengan Allah SWT. Juga seperti berucap: "Bila Allah memerintahkan sesuatu, maka aku tidak akan melaksanakannya", "Bila qiblat berada pada arah ini, aku tidak akan sholat menghadapnya", "Bila Allah memberiku surga maka aku tidak akan masuk ke dalamnya", yang semua ucapan tersebut diungkapkan karena bertujuan meremehkan atau menampakkan sikap permusuhan (memusuhi/tidak suka) terhadap hal-hal diatas.

Diantaranya lagi adalah mengatakan: "bila Allah menyiksaku sebab aku meninggalkan sholat padahal aku sedang berada dalam keadaan sakit maka Allah berbuat dzolim kepadaku", atau mengucap terhadap perbuatan yang muncul "ini (muncul) tanpa taqdir (ketentuan) dari Allah", "bila para Nabi, atau malaikat atau semua orang Muslim memberi persaksian tentang sesuatu kepadaku maka aku tidak akan menerimanya", "aku tidak akan melakukan hal itu walaupun itu merupakan sunah (perbuatan

Nabi)" diucapkan dengan tujuan meremehkan, berkata: "andaikan orang itu adalah Nabi maka aku tidak akan iman kepadanya", atau ketika ada seorang 'alim memberikan fatwa tentang sesuatu lantas mengucapkan: "syari'at macam apa ini" dengan tujuan meremehkan, berkata: "laknat Allah semoga menimpa setiap orang 'alim", dengan mengarahkan makna keseluruhan orang 'alim hingga mencakup salah satu dari para Nabi, berkata "saya terbebas dari Allah atau malaikat atau dari Nabi SAW. atau dari Al-Quran atau dari Syari'at, atau dari Islam". Berucap terhadap hukum syari'at yang diberlakukan padanya "Ini bukan hukum" atau "saya tidak percaya hukum itu", seraya mengejek terhadap hukum Allah.

Atau berkata saat memenuhi bejana (dengan sesuatu) "وَكَأْسًا دِهَاقًا"¹¹ (artinya: "dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman)", atau saat menuangkan air minuman (dari wadahnya) ia berkata: "فَكَانَتْ سَرَابًا"¹² (artinya: "maka menjadi fatamorganalah ia"), saat menimbang atau menakar ia mengucapkan "وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ"¹³ (artinya: "dan apabila

¹¹ QS. An-Naba' : 34

¹² QS. An-Naba' : 20

¹³ QS. Al-Muthaffifin : 3

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”), saat melihat sekumpulan orang ia mengatakan “وَحَشْرُنَاهُمْ فَلَمَّ نَعَايِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا”¹⁴ (artinya: “Dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorangpun dari mereka”), yang kesemuanya diucapkan dengan tujuan meremehkan atau membuat lelucon. Begitu pula setiap kejadian yang bisa diungkapkan dengan ayat al-Quran namun dengan maksud tersebut (meremehkan, mengejek atau membuat bahan lelucon). Jika memang tidak ada maksud tersebut makasabenernya tidak sampai membuat orang yang mengucapkannya menjadi kafir. Namun Syaikh Ahmad Ibnu Hajar –rahimahullah- mengatakan “tidak salah jika ucapan-ucapan itu (yang tanpa maksud diatas) dihukumi haram”.

Begitu pula terbilang kufur, orang yang mencaci terhadap seorang Nabi atau malaikat, atau berkata: “aku menjadi mucikari jika aku melakukan sholat”, “tidak pernah aku mendapatkan kebaikan selama aku melakukan sholat”, “sholat tidak patut untukku” dengan tujuan meremehkan atau menertawakan sholat, atau menghalalkan

perbuatan meninggalkan sholat, atau menisbatkan *sial* pada sholat.

Atau berkata kepada sesama muslim : “Aku adalah musuhmu dan musuh Nabimu”, mengucapkan kepada keturunan Nabi : “aku adalah musuhmu dan musuh moyangmu” dengan mengarahkan makna “moyangmu” kepada Nabi Muhammad, atau mengucapkan kata-kata jelek dan kotor yang semisal dengan diatas.

Syaikh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haitamy dalam kitab Al-I’lam dan Al-Qodli ‘Iyadl dalam kitab As-Syifa’ telah menyebutkan banyak sekali hal-hal yang dapat menyebabkan kafir. Sangat baik kiranya untuk mempelajari kitab tersebut untuk mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan kafir. Sebab orang yang tidak mengetahui kejelekan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalamnya.

Kesimpulan dari keseluruhan penjelasan mengenai hal-hal yang menyebabkan murtad, adalah bahwa setiap keyakinan, perbuatan atau perkataan yang semuanya mengarah pada penghinaan atau meremehkan terhadap Allah, kitab-kitab-Nya, Para Utusan-Nya, malaikat-Nya, sesuatu yang menjadi simbol agama-Nya,

¹⁴ QS. Al-Kahfi : 47

hukum-hukum-Nya, janji dan ancaman-Nya, adakalanya merupakan perbuatan yang menyebabkan kafir atau (minimal adalah merupakan) Maksiat. Maka wajib bagi manusia untuk menjauhi hal-hal tersebut diatas sekuat tenaga.

{ فَصْلٌ } يَجِبُ عَلَى مَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ
رَدَّةُ الْعُودِ فُورًا إِلَى الْإِسْلَامِ بِالنُّطْقِ
بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْإِقْلَاعِ عَمَّا وَقَعَتْ بِهِ
الرَّدَّةُ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّدَمُّ عَلَى مَا صَدَرَ
مِنْهُ وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ لِمِثْلِهِ
وَقَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنْ وَاجِبَاتِ الشَّرْعِ فِي
تِلْكَ الْمُدَّةِ. فَإِنْ لَمْ يَتُبْ وَجَبَتْ
اسْتِيبَاتُهُ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ
الْقَتْلُ. وَيَبْطُلُ بِهَا صَوْمُهُ وَتَيْمُمُهُ
وَنِكَاحُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ لَمْ
يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّةِ. وَلَا يَصِحُّ
عَقْدُ نِكَاحِهِ وَتَحْرُمُ ذَيْبِحَتُهُ وَلَا يَرِثُ
وَلَا يُورَثُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغَسَّلُ
وَلَا يُكْفَنُ وَلَا يُدْفَنُ وَمَالُهُ فِيءٌ.

Fasal (Kwajiban bagi orang yang terlanjur murtad)

Wajib bagi orang yang terlanjur murtad untuk segera kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua

kalimat syahadat, menjauhkan diri dari hal yang menyebabkan murtad, menyesali perbuatannya serta bertekad tidak mengulanginya dan mengqodlo'i ibadah-badah wajib yang telah ditinggalkannya saat murtad.

Bila tidak mau bertobat maka wajib diminta bertobat. Dari dirinya tidak diterima kecuali pernyataan kembali masuk Islam, bila tidak maka ia harus dibunuh.

Tindakan murtad menyebabkan batalnya Puasa, Tayamum dan Nikah yang belum dilakukan hubungan intim didalamnya. Atau pernah berhubungan intim namun dalam masa iddah ia tidak kembali memeluk Islam. Akad pernikahan yang dilaksanakan dalam kondisi murtad hukumnya tidak sah. Begitu pula sembelihannya haram dimakan, tidak boleh mewarisi harta atau diwarisi, bila mati ia tidak boleh disholati, dikafani, dimandikan atau dikubur secara islami bahkan hartanya menjadi harta *fai'* (harta milik umum orang-orang muslim yang alokasinya adalah kemaslahatan muslimin).

{ فَصْلٌ } يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ آدَاءُ
جَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ
أَنْ يُؤَدِّيَهُ عَلَى مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ

الْإِيمَانِ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ وَيَجْتَنِبُ
 مُبْطَلَاتِهِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ مَنْ رَأَهُ تَارِكًا
 شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ يَأْتِي بِهَا عَلَى غَيْرِ
 وَجْهِهَا. وَيَجِبُ عَلَيْهِ فَهْرُهُ عَلَى ذَلِكَ
 إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَجِبُ عَلَيْهِ
 الْإِنْكَارُ بِقَلْبِهِ إِنْ عَجَزَ عَنِ الْفَهْرِ
 وَالْأَمْرُ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ أَيُّ أَقْلٍ
 مَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ عِنْدَ الْعَجْزِ. وَيَجِبُ
 تَرْكُ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ وَهِيَ مُرْتَكِبُهَا
 وَمَنْعُهُ قَهْرًا مِنْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا
 وَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ
 وَمُفَارَقَةُ مَوْضِعِ الْمَعْصِيَةِ. وَالْحُرَامُ مَا
 تَوَعَّدَ اللَّهُ مُرْتَكِبَهُ بِالْعِقَابِ وَوَعَدَ تَارِكَهُ
 بِالنَّوَابِ.

Fasal (Kwajiban bagi mukallaf)

Setiap orang mukallaf, *yaitu orang yang baligh dan berakal*, wajib menunaikan semua hal yang telah Allah wajibkan padanya. Wajib bagi mukallaf melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, berupa melaksanakan rukun-rukun dan syarat serta menjauhi hal-hal yang membatalkan.

Wajib memerintah orang yang meninggalkan salah satu dari syarat rukun atau melaksanakan namun tidak sesuai dengan ketentuannya, untuk melaksanakannya dengan benar, bahkan wajib memaksanya jika mampu. Bila tidak kuasa untuk memerintahnya atau memaksanya maka cukup mengingkari dengan hati. Namun hal ini termasuk selemah-lemahnya iman. Yang artinya ingkar dengan hati itu adalah hal paling minimal yang harus dilaksanakan saat tidak mampu.

Wajib hukumnya meninggalkan seluruh perkara yang hukumnya haram, melarang pelakunya dan mencegahnya dengan paksa bila kuasa. Bila tidak kuasa melarang atau mencegah maka wajib mengingkari dengan hati dan wajib baginya meninggalkan tempat maksiat.

Haram adalah sesuatu yang pelakunya Allah janjikan akan mendapatkan siksa, sedangkan orang yang meninggalkannya dijanjikan mendapat imbalan (pahala).

{ فَصَلْ } يَحْرُمُ الرَّبَا فِعْلُهُ وَأَكْلُهُ وَأَخْذُهُ
 وَكِتَابَتُهُ وَشَهَادَتُهُ وَحِيلَتُهُ وَهُوَ بَيْعُ أَحَدِ
 النَّفْدَيْنِ بِالْآخَرِ نَسِيئَةً أَوْ بغيرِ تَقَابُضٍ

اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ لِيَبَّعَ عَلَيْهِ أَوْ يَشْتَرِيَهُ
مِنْهُ وَيَعْدَ الْعَقْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَشَدُّ
وَأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَقَتَ الْغَلَاءِ
وَالْحَاجَةَ لِيَحْسِبَهُ وَيَبَّعَهُ بِأَعْلَى وَأَنْ
يَزِيدَ فِي سِلْعَةٍ لِيُغَرَّ غَيْرُهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ
الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا قَبْلَ التَّمْيِيزِ وَأَنْ يَغِشَّ
أَوْ يَخُونُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالذَّرْعِ
وَالْعَدِّ أَوْ يَكْذِبَ وَأَنْ يَبَّعَ الْقُطْنَ أَوْ
غَيْرَهُ مِنَ الْبَضَائِعِ وَيُقْرِضَ الْمُشْتَرِيَ
فَوْقَهُ دَرَاهِمَ وَيَزِيدَ فِي ثَمَنِ تِلْكَ
الْبِضَاعَةِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ وَأَنْ يُقْرِضَ
الْحَنَانِكَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَجْرَاءِ
وَيَسْتَعْدِمُهُ بِأَقْلٍ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِأَجْلِ
ذَلِكَ الْقَرْضِ وَيُسْمُونَ ذَلِكَ الرِّبْطَةَ أَوْ

لِعَيْبِهِ.
وَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ تَرْكَةٍ مَيِّتٍ وَلَا يَبَّعُ
شَيْءٍ مِنْهَا مَا لَمْ تُوفَّ ذِيُونُهُ وَوَصَايَاهُ
وَتُخْرَجُ أُجْرَةُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ إِنْ كَانَا عَلَيْهِ
إِلَّا أَنْ يَبَاعَ شَيْءٌ لِقَضَاءِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ
فَالتَّرْكَةُ كَمَرُوهُونَ بِذَلِكَ كَرَقِيقٍ جَنَى وَلَوْ
بِأَخْذِ دَانِقٍ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ حَتَّى يُؤَدَّى مَا
بِرَقَبَتِهِ أَوْ يَأْذَنَ الْغَرِيمُ فِي بَيْعِهِ. وَيَحْرُمُ
أَنْ يُفْتَرَ رَغْبَةَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعِ بَعْدَ

يُقْرِضَ الْحَرَاثِينَ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ ثُمَّ
يَبَّعُونَ عَلَيْهِ طَعَامَهُمْ بِأَوْضَعٍ مِنْ
السَّعْرِ قَلِيلًا وَيُسْمُونَ ذَلِكَ الْمَقْضِيَّ
وَكَذَا جُمْلَةٌ مِنْ مَعَامَلَاتِ أَهْلِ هَذَا
الرَّيْثَانِ وَأَكْثَرُهَا خَارِجَةٌ عَنِ قَانُونِ
الشَّرْعِ فَعَلَى مُرِيدِ رِضَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ
وَسَلَامَةً دِينِهِ وَدُنْيَاهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا يَحِلُّ
وَمَا يَحْرُمُ مِنْ عَالِمٍ وَرَعَ نَاصِحٍ شَفِيقٍ

عَلَى دِينِهِ فَإِنَّ طَلَبَ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

Fasal (Riba dan Transaksi yang haram)

Akad riba haram hukumnya, baik melaksanakan akadnya, memakan hasilnya, menggunakan hasilnya, mencatatnya, menyaksikannya dan

*menghilahnya/merekayasanya.*¹⁵

Riba adalah menjual salah satu dari dua logam mulia (emas dan perak) dengan satu jenis lainnya¹⁶ dengan syarat tempo (salah satu memberikan barangnya selang beberapa waktu) atau tanpa saling menyerahkan semua barangnya secara langsung (dengan tanpa syarat tempo) atau menjual dengan sejenisnya¹⁷ namun praktek yang dilakukan adalah

seperti diatas,¹⁸ atau takarannya tidak seimbang. Dan (termasuk riba) penjualan bahan makanan yang dibeli dengan bahan makanan yang lain dengan praktek diatas (dengan tempo, tanpa serah terima langsung dan tidak seimbanganya bobot keduanya). Haram hukumnya (serta tidak sah transaksinya):

- Menjual barang yang belum diterima (meski sudah diakadi).
- Menjual daging dibeli dengan hewan.
- Menjual hutang dibeli dengan hutang.¹⁹
- Menjual barang milik orang lain (tanpa ada hak untuk menjualnya).
- Menjual barang yang tidak terlihat oleh orang yang bertransaksi.
- Penjualan yang dilakukan oleh orang yang tidak mukalaf dan atau menjual padanya.

¹⁵ Haramnya menghilah riba ini berdasarkan pendapat imam Malik dan imam Ahmad, sedangkan menurut imam Abu hanifah dan Imam Syafi'i hukumnya tidak haram. Lihat *Is'ad Ar-Rofiq*, Surabaya : Al-Hidayah , juz 1 h.133

¹⁶ Emas dibeli dengan perak atau sebaliknya

¹⁷ Emas dengan emas atau perak dengan perak.

¹⁸ Dengan syarat tempo atau tidak memberikan seluruhnya.

¹⁹ Seperti contoh dua orang memiliki dua hutang pada orang ketiga lalu salah satu dari dua orang tersebut menjual hutangnya kepada orang satunya dibeli dengan hutang yang dimilikinya pada orang ketiga. Baik 2 hutang itu sama jenisnya atau tidak. Lihat *Is'ad Ar-Rofiq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 135 juz 1

- Menjual barang yang tidak ada manfaat (yang patut dihargai uang) di dalamnya, atau barang yang tidak mampu untuk diserahkan oleh penjual.
- Transaksi tanpa menggunakan shighot (ijab atau kabul).
- Menjual barang yang tidak masuk dalam kepemilikan seperti manusia merdeka dan bumi mati.
- Menjual barang yang majhul (tidak diketahui persis).²⁰
- Menjual najis seperti anjing dan setiap benda yang memabukkan.
- Menjual benda haram seperti alat musik thombur (sejenis gitar).

Haram menjual benda yang halal dan suci kepada orang yang **diketahui hendak melakukan ma'siat** dengan menggunakannya, menjual benda-benda yang memabukkan,

menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kecacatannya. Tidak sah **membagi harta peninggalan** seorang yang telah meninggal juga menjual sesuatu darinya selama belum dilunasi hutangnya dan wasiatnya serta dikeluarkan biaya haji dan umroh bila keduanya wajib bagi mayit.²¹ Kecuali menjual harta warisan guna melunasi hal-hal tersebut. Sehingga harta warisan bagaikan harta yang digadaikan untuk memenuhi hal-hal tersebut sebagaimana budak yang melakukan kriminal,²² meskipun hanya mengambil satu *daniq*²³. Tidak sah menjual budak tersebut hingga tanggungan yang berhubungan dengan tubuh budak telah dilunasi. Atau (harta warisan boleh dijual) jika orang yang menghutangi rela harta mayit dijual.

Setelah adanya persetujuan harga, haram mengendorkan semangat²⁴ seorang pembeli

²⁰ Seperti menjual salah satu dari 2 baju secara samar. Lihat *Mirqot Shu'ūdi At-Tashdīq Syarh Sullam Taufiq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 53

²¹ Wajib ini sebab sebelum meninggal si mayit memiliki harta yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji namun belum melaksanakannya. Maka dari hartanya dikeluarkan sejumlah nominal untuk dijadikan upah menghajikannya.

²² Hal ini karena denda tindakan kriminal seorang budak berhubungan dengan nominal harga tubuhnya. Lihat *Mirqot Shu'ūdi At-Tashdīq Syarh Sullam Taufiq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 54. Budak ini tidak boleh dijual sebelum denda yang harus dibayarnya terlunasi.

²³ Satu daniq adalah seperenam dirham. Lihat *Mirqot Shu'ūdi At-Tashdīq Syarh Sullam Taufiq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 54

²⁴ Mengendorkan semangat ini adalah dengan ucapan semisal : “kembalikan saja barang pembelian itu nanti aku akan jual kepadamu yang lebih baik dari itu dengan harga yang sama atau barangnya sama dengan harga yang lebih murah”. Lihat *Mirqot Shu'ūdi At-Tashdīq Syarh Sullam Taufiq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 54

dengan tujuan agar barang dijual padanya (bukan pada pembeli pertama) atau mengendorkan semangat penjual²⁵ dengan tujuan supaya pembeli berbalik membeli padanya. Dan jika hal tersebut terjadi pada masa khiyar²⁶ setelah adanya *akad* maka hukum haramnya lebih berat.

Haram membeli makanan pada saat harganya melambung tinggi dengan tujuan menimbun dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal, padahal makanan itu sangat dibutuhkan masyarakat. Begitu pula haram menambah harga pada barang dagangan (baik miliknya atau milik temannya namun bukan karena ingin membelinya) tetapi dengan tujuan menipu orang lain (supaya mau membelinya), memisahkan antara budak wanita dan anaknya sebelum anaknya mencapai umur *tamyiz*, menipu atau berkhianat²⁷ dalam takaran, timbangan, ukuran dan bilangan, berbohong²⁸, menjual kapas atau

selainnya dari barang-barang dagangan disertai menghutangkan selebihnya kepada pembeli dengan tambahan harga beberapa dirham namun tujuan menaikkan harga barang yang dijual adalah sebab hutang tersebut.²⁹

Haram menghutangi tukang tenun atau selainnya dari para buruh serta mempekerjakannya dengan upah dibawah umum sebab hutangnya tersebut. Para ulama' menamakan kasus ini dengan nama "Ar-Robthoh" (ikat). Atau menghutangi para petani hingga datang waktu panen kemudian petani diharuskan menjual panen mereka kepada orang yang menghutangi dengan harga yang lebih rendah sedikit. Kasus ini oleh para ulama' dinamakan "Al-Maqdli" (yang diqodlo'i uangnya).

Begitu juga haram sejumlah transaksi orang-orang zaman ini. Mayoritas transaksi-transaksi

²⁵ Mengendorkan semangat penjual adalah dengan ucapan semisal : "tarik kembali barang penjualanmu, aku akan membelinya darimu dengan harga lebih tinggi". Lihat *Mirqot Shu'ūdi At-Tashdīq Syarh Sullam Taufīq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 54

²⁶ Masa yang ditentukan oleh syara' untuk memilih antara meneruskan akad atau tidak melanjutkannya.

²⁷ Seperti tidak menepati atas takaran yang dijanjikan. Lihat *Mirqot Shu'ūdi At-Tashdīq Syarh Sullam Taufīq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 55

²⁸ Seperti berbohong mengenai harganya. Lihat *Mirqot Shu'ūdi At-Tashdīq Syarh Sullam Taufīq*, Surabaya : Al-Hidayah h. 55

²⁹ Contoh mengakadi 1 ton beras dengan harga Rp. 9.000,- perkilonya, lantas menghutangkan 1 ton lagi dengan harga Rp. 10.000,- sebab dagangan itu tidak dibayar dengan kontan.

tersebut telah keluar dari undang-undang syara'. Maka bagi orang yang ingin mendapat ridlo Allah SWT., selamat agama dan dunianya, wajib *mempelajari* apa yang halal dan apa yang haram dari seorang 'Alim dan Wira'i, yang menghendaki kebaikan dan peduli terhadap agamanya. Karena sesungguhnya mencari harta halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim.

{ فَصْلٌ } يَجِبُ عَلَى الْمُسْرِرِ نَفَقَةٌ
أُصُولُهُ الْمُعْسِرِينَ وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى
الْكَسْبِ وَنَفَقَتَهُ فُرُوعِهِ إِذَا أَعْسَرُوا أَوْ
عَجَزُوا عَنِ الْكَسْبِ لِصِغَرِ أَوْ زَمَانَةِ
وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَمَهْرَهَا
وَعَلَيْهِ لَهَا مُتَعَةٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَعَلَى مَالِكِ
الْعَيْدِ وَالْبَهَائِمِ نَفَقَتُهُمْ وَأَنْ لَا يُكَلِّفَهُمْ
مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُونَهُ وَلَا يَضْرِبَهُمْ
بِغَيْرِ حَقِّ. وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ طَاعَتَهُ
فِي نَفْسِهَا إِلَّا مَا لَا يَحِلُّ وَأَنْ لَا تَصُومَ
وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

³⁰ Harta minimal yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak yang terpenting adalah sesuatu yang bernilai. Hal ini jika kedua suami istri itu setuju. Bila tidak, maka yang menentukan adalah hakim. Namun disunahkan memberikan harta yang nominalnya 30 dirham dan tidak mencapai separuh dari mahar mitsil. Lihat *Is'ad Ar-Rofi'q*, Surabaya : Al-Hidayah juz 1 h. 146

Fasal (Nafkah)

Wajib bagi orang kaya **memberi nafkah** kepada orang tuanya yang miskin meski mereka sebenarnya mampu untuk bekerja. Dan juga kepada anak-anaknya jika mereka miskin atau tidak mampu bekerja sebab masih kecil atau lumpuh. Suami wajib memberi nafkah dan Mahar kepada istrinya. Jika menalaknya maka suami wajib memberikan mut'ah³⁰ (harta kenang-kenangan). Sedangkan orang yang memiliki beberapa budak atau hewan ternak wajib untuk menafkahi mereka. Dan wajib tidak membebani dengan pekerjaan yang tidak mampu (berat) dilakukan mereka, serta tidak memukul mereka tanpa hak. Dan bagi istri wajib taat kepada suaminya saat suami menghendaki diri istrinya. Kecuali jika yang dikehendaki suami adalah perkara yang tidak halal. Begitu pula, istri tidak boleh berpuasa sunah dan tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali mendapatkan izin.

Cabang ilmu utama yang
menjadi dasar bagi umat Islam

Cato

adalah ilmu tauhid, fiqh dan tasawwuf. Ketiga cabang itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Integrasi ketiga cabang tersebut termuat dalam kitab *Sullam at-Taufiq Ilā Mahabbatillāhi 'Ala at-Tahqīq*. Fiqh menjadi pondasi dalam mengajarkan tentang Islam. Tauhid adalah benteng dalam menguatkan iman seseorang. Adapun tasawwuf adalah dasar seseorang membentuk ihsan sehingga dapat berakhlak mulia.

Uraian tentang tauhid yang dibahas dalam kitab ini

diantarnya tentang kewajiban terhadap agama yang merupakan pondasi agar umat Islam kemudian mampu menjadi seorang mukallaf sehingga mampu bergaul dengan lingkungan sosial misalnya melakukan jual beli. Dalam melakukan jual beli, umat Islam diwajibkan untuk tidak melakukan riba. Dengan menghilangkan riba inilah kemudian menjadi representasi seseorang dalam berkelakuan baik *(Ihsan)*.

Daftar Pustaka

- Abdullah al-Hadramy, *Sullam at-Taufiq*, Semarang: Toha Putra
Abdullah Husain Ba'alawy, *Mirqot Shu'udi At-Tashdiq Syarh Sullam Taufiq*, Surabaya : Al-Hidayah
Muhammad bin Salim, *Is'ād Ar-Rofiq*, Surabaya : Al-Hidayah , juz 1